



PUTUSAN
Nomor 304/Pid.B/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sutrisno alias Lacuk bin Muhammad Alm;
2. Tempat lahir : Palangka Raya;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 15 Agustus 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Murjani, Gang Bunga, RT 005, RW 006, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya atau Jalan G. Obos IX, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa Sutrisno alias Lacuk bin Muhammad Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
8. Hakim diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sukah L. Nyahun, S.H., M.Pd., Advokat, berkantor di Jalan Jalan Menteng 18 Nomor 14 Palangka Raya Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Agustus 2022 Nomor 304/Pid.B/2022/PN Plk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 304/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUTRISNO ALIAS LACUK Bin MUHAMMAD (ALM)** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat, dengan maksud hendak menyembunyikan kematian orang lain**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 181 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUTRISNO ALIAS LACUK Bin MUHAMMAD (ALM)** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) **Bulan** penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda BRIO warna Orange Muda dengan Nopol KH 1861 AS Beserta STNK.
- 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda HRV warna hitam KH 1594 TT Beserta STNK.
- 1 (satu) Buah Senapan Angin Jenis PCP Merk EDGUN Warna Merah Hitam
- 1 (satu) Bilah Parang dengan ganggang yang terikat dengan tali.
- 1 (satu) Bilah Pisau dengan kompong terbuat dari kulit.
- 1 (satu) Bilah Parang dengan kompong terbuat dari kayu warna merah.
- 1 (satu) Buah Tas Hitam.
- 1 (satu) Pasang pakaian korban.
- 1 (satu) Pasang Pakaian tersangka.
- 2 (dua) Buah Karung Goni.
- 1 (satu) Buah Flashdisk Merk SANDISK Warna Hitam Merah.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO CPH35 warna Aurora.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO CPH2269 Warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO RENO 5F
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna Putih biru

Dipergunakan dalam perkara lain

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim mengambil keputusan yang seadil-adilnya dengan alasan terdakwa dengan jujur mengaku bersalah dan menyesal atas kejadian dalam perkara ini, sehingga terdakwa akan berjanji tidak mengulangi lagi, dan terdakwa masih banyak kesempatan untuk memperbaiki diri dikemudian hari oleh karena terdakwa masih banyak tanggungjawab terhadap kebutuhan hidup anak istri sehari-hari dan merupakan menjadi tulang punggung kehidupan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

----- Bahwa **Terdakwa SUTRISNO ALIAS LACUK Bin MUHAMMAD (ALM)**, saksi **YANTO Alias ANTO bin ABDULLAH**, saksi **ADITYA DWI TRISNA Alias BAGONG**, saksi **Anak Dari BERNADUS SUWARNO MURDANI alias MUMUR bin ARBANI (alm)**, saksi **MUHAMMAD AMIN YADI Alias AMAT CINGUY Bin H. SADAR (Alm)**, saksi **MUHAMMAD TAUFIK RAHMAN Als. UPIK Bin SAIFUL RAHMAN**, *(kesemuanya dilakukan pemeriksaan dalam berkas terpisah)*, **Sdr. UDIN PELER (masuk dalam daftar pencarian orang)** dan **Sdr. ALI (masuk dalam daftar pencarian orang)** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari **Sabtu, Tanggal 05 Maret 2022**, sekira **jam 11.54 WIB** atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di **bulan Maret tahun 2022** atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu **dalam tahun 2022**, bertempat di **Jalan dr. Murjani (Toko Vape Joe), Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah** atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya “**memberi bantuan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu Tanggal 06 Maret 2022 skj. 15.00 Wib pada saat terdakwa berada di rumahnya ada ditelpon oleh sdr. BAGONG dengan menggunakan panggilan Whatsaap yang mana pada saat itu sdr. BAGONG berkata “ **mang** “ lalu terdakwa menjawab “ **kenapa** “ kemudian sdr. BAGONG berkata “ **kesini di suruh amang (yang dimaksud sdr. yanto) membawa mobil** “ lalu terdakwa menjawab “ **kemana** “ lalu sdr. BAGONG menjawab “ **kesini rumah amang yanto di jalan Lamtoro Gung parak bandara amun sudah sampai di bandara telpon** “ setelah berkata tersebut HP yang di gunakan sdr. BAGONG di berika kepada sdr. YANTO lalu berbicara kepada terdakwa dengan kata “ **ku tunggu** “ setelah itu terdakwa berangkat dari rumahnya di Jalan G. Obos IX menuju ke bandara sesampainya di Jalan Adonis Samat Kota Palangka Raya terdakwa menelpon sdr. BAGONG untuk meminta menjemput terdakwa di depan lapangan mini soccer di Jalan Adonis Samad Kota Palangka Raya tidak lama kemudian datang sdr. BAGONG lalu setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. BAGONG menuju ke Jalan Lamtoro Gung Kota Palangka Raya, sesampainya di rumah sdr. Yantoterdakwa melihat sudah ada sdr. YANTO, Sdr. MUMUR, sdr. BAGONK, sdr. UDIN dan Sdr. ALI sedang berdiri di depan rumah sdr. YANTO Alias ANTO setelah itu terdakwa di suruh sdr.

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO Alias ANTO menyuruh terdakwa bawa mobil miliknya, lalu pada saat terdakwa mau masuk terdakwa melihat ada sdr. Anang di kursi belakang lalu terdakwa tanya “**kenapa**” dijawab oleh Saudara YANTO “**ke tembak**” lalu terdakwa saat itu bilang “**jangan bawa aku mun ada apa apa**” kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil lalu sdr. ALI masuk ke samping kiri terdakwa lalu Sdr. YANTO dan Sdr. BAGONG berjalan menuju ke arah jalan Karanggan Kota Palangka Raya lalu terdakwa ikuti Sdr. MUMUR dan Sdr. UDIN, dimana urutan kami menuju jalan Karanggan Kota Palangka Raya yaitu Sdr. YANTO dan Sdr. BAGONG didepan menggunakan motor vario 125 warna Hitam lalu disusul terdakwa menggunakan mobil Brio bersama Sdr. ALI serta korban sdr. Anang sedang Sdr. MUMUR dan Sdr. UDIN mengikuti terdakwa dari belakang menggunakan motor mio sporty warna putih sesampainya di jalan Karanggan Kota Palangka Raya Sdr. YANTO masuk ke dalam gang lalu menyuruh terdakwa untuk memarkirkan mobil didekat pohon, lalu setelah magrib lalu Sdr. YANTO menyuruh terdakwa Bersama yang lainnya untuk berangkat mengikutinya lalu terdakwa mengikuti sdr. Yanto dengan urutan Sdr. YANTO dan Sdr. BAGONG didepan menggunakan motor lalu terdakwa, Sdr. ALI dan Korban sdr. Anang masih di dalam mobil tersebut serta Sdr. MUMUR Serta Sdr. UDIN menggunakan motor vario 150 warna putih, terdakwa beserta yang lain sempat mutar mutar lalu sdr. YANTO menuju ke Jalan Bukit Pinang I Kota Palangka Raya lalu terdakwa ikuti setelah agak ke dalam terdakwa beserta yang lain berhenti lalu Sdr. UDIN, Sdr. BAGONG dan Sdr. MUMUR mengeluarkan tubuh korban sdr. Anang dari dalam mobil Brio lalu saat dekat hutan tubuh korban di serat oleh sdr. MUMUR ke dalam hutan lalu ditinggal setelah terdakwa beserta yang lainnya ke jalan Strobery, kemudian terdakwa dan sdr. BAGONG membersihkan mobil lalu setelah itu pulang ke rumah masing masing.

- Bahwa menurut Ahli **HOT MANIUR HASIROLAN MANALU**, Suatu benda dapat dikategorikan sebagai senjata api sesuai dengan perkap No. 08 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan Olahraga, sesuai dengan Pasal 4 Tentang jenis-jenis senjata api olahraga meliputi, senjata api, Pistol angin, Senapan Angin dan air soft gun, dengan Jarak efektif dari senjata tersebut adalah 15 - 20 Meter, apabila ditembakkan maka bisa membahayakan orang lain yang membuat kematian jika mengenai bagian-bagian vital.

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli **dr. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, Sp. KF**, mengenai luka yang terdapat pada tubuh sdr. ANANG, sebagai berikut :
- Tampak resapan darah pada bagian dalam tempurung kepala korban, tersisa kulit kepala selebar telapak tangan pemeriksa dan terdapat resapan darah dikulit tersebut. Bagian kepala dan wajah terlihat hanya tengkoraknya saja
 - Tampak dua buah lubang pada leher bagian depan, dengan panjang luka lima sentimeter dengan terdapat resapan darah pada sekitar kulit leher berwarna kehitaman, menembus pipa saluran nafas bagian atas
 - Terdapat luka robek yang panjang mulai dari bahu sebelah kiri kearah bahu kanan, tampak kedua tulang gelang bahu dan bonggol bahu kanan kiri, otot disekitar warna kehitaman, tampak sebuah lubang dengan diameter nol koma dua sentimeter yang terletak pada iga ke tujuh dan tidak menembus rongga dada
 - Tampak sebuah luka terbuka disekitar lengan kiri bawah persisnya mengenai Tatto gambar ikan pada lengan kiri tersebut, mengenai kulit dan ototnya. Tampak sebuah luka terbuka diduga luka tangkis terletak dibawah jari ke lima.

Dengan kesimpulan :

- Tampak sebuah lubang dengan diameter nol koma dua sentimeter yang terletak pada iga ke tujuh, diduga lubang bekas tembakan peluru.
- Luka memar akibat benda tumpul, yang tersisa terlihat resapan darah dan patah tulang tengkorak pelipis kiri saat dilakukan pemeriksaan
- Luka terbuka akibat benda tajam karena kedua sisi luka tajam dan rata menembus sampai pipa saluran nafas bagian atas
- Resapan darah pada gigi depan kemungkinan ada nya benturan benda tumpul di area tersebut
- Luka terbuka pada area dada bagian atas mulai dari bahu kiri sampai kekanan, meninggalkan resapan darah di kulit sekitarnya sehingga menghitam
- Luka pada area leher dan kepala yang berkontribusi mengakibatkan kematian korban

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Kejang-kejang yang di alami korban merupakan tanda akhir dari kehidupan korban
- *Benar ada indikasi tanda akhir dari kehidupan, dan darah yang keluar dari mulut korban kemungkinan besar akibat benturan pada area mulut dan kepalanya, bila ada benturan kuat maka tidak tertutup kemungkinan ada keluar darah dan ini menandakan ada nya cedera pada area sekitarnya*

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. Doris Sylvanus Nomor : 02/IPJ/RSUD/III/2022, Tanggal 10 Maret 2022, menerangkan Berdasarkan Fakta-fakta yang di temukan dari pemeriksaan di atas maka disimpulkan Korban laki-laki dewasa, pada pemeriksaan luar dan dalam (otopsi) di temukan adanya tanda kekerasan benda tajam pada leher, dada, lengan tangan sebelah kiri dan di bawah jari tangan kelima sebelah kiri, selain itu di temukan kekerasan benda tumpul di kepala dan wajah yang menyebabkan terdapatnya patahan tulang pelipis kiri, sebab kematian pendarahan hebat akibat benda tumpul dan benda tajam yang di alami korban

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP.

Atau

KEDUA:

----- **Terdakwa SUTRISNO ALIAS LACUK Bin MUHAMMAD (ALM)**
Bersama sama saksi YANTO Alias ANTO bin ABDULLAH, saksi ADITYA DWI TRISNA Alias BAGONG, saksi Anak Dari BERNADUS SUWARNO MURDANI alias MUMUR bin ARBANI (alm) (kesemuanya dilakukan pemeriksaan dalam berkas terpisah), Sdr. UDIN PELER (masuk dalam daftar pencarian orang) dan Sdr. ALI (masuk dalam daftar pencarian orang) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari **Sabtu, Tanggal 05 Maret 2022, sekira jam 11.54 WIB** atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di **bulan Maret tahun 2022** atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu **dalam tahun 2022**, bertempat di **Jalan dr. Murjani (Toko Vape Joe), Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah** atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya “ **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan**

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan, mengangkuat atau menghilangkan mayat, dengan maksud hendak menyembunyikan kematian dan kelahiran orang itu” , perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- bahwa awalnya Pada hari Sabtu Tanggal 06 Maret 2022 skj. 15.00 Wib pada saat terdakwa berada di rumahnya ada ditelpon oleh sdr. BAGONG dengan menggunakan panggilan Whatsaap yang mana pada saat itu sdr. BAGONG berkata “ **mang** “ lalu terdakwa menjawab “ **kenapa** “ kemudian sdr. BAGONG berkata “ **kesini di suruh amang (yang dimaksud sdr. yanto) membawa mobil** “ lalu terdakwa menjawab “ **kemana** “ lalu sdr. BAGONG menjawab “ **kesini rumah amang yanto di jalan Lamtoro Gung parak bandara amun sudah sampai di bandara telpon** “ setelah berkata tersebut HP yang di gunakan sdr. BAGONG di berika kepada sdr. YANTO lalu berbicara kepada terdakwa dengan kata “ **ku tunggu** “ setelah itu terdakwa berangkat dari rumahnya di Jalan G. Obos IX menuju ke bandara sesampainya di Jalan Adonis Samat Kota Palangka Raya terdakwa menelpon sdr. BAGONG untuk meminta menjemput terdakwa di depan lapangan mini soccer di Jalan Adonis Samad Kota Palangka Raya tidak lama kemudian datang sdr. BAGONG lalu setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. BAGONG menuju ke Jalan Lamtoro Gung Kota Palangka Raya, sesampainya di rumah sdr. Yantoterdakwa melihat sudah ada sdr. YANTO, Sdr. MUMUR, sdr. BAGONK, sdr. UDIN dan Sdr. ALI sedang berdiri di depan rumah sdr. YANTO Alias ANTO setelah itu terdakwa di suruh sdr. YANTO Alias ANTO menyuruh terdakwa bawa mobil miliknya, lalu pada saat terdakwa mau masuk terdakwa melihat ada sdr. Anang di kursi belakang lalu terdakwa tanya “**kenapa**” dijawab oleh Saudara YANTO “**ke tembak**” lalu terdakwa saat itu bilang “**jangan bawa aku mun ada apa apa**” kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil lalu sdr. ALI masuk ke samping kiri terdakwa lalu Sdr. YANTO dan Sdr. BAGONG berjalan menuju ke arah jalan Karanggan Kota Palangka Raya lalu terdakwa ikuti Sdr. MUMUR dan Sdr. UDIN, dimana urutan kami menuju jalan Karanggan Kota Palangka Raya yaitu Sdr. YANTO dan Sdr. BAGONG didepan menggunakan motor vario 125 warna Hitam lalu disusul terdakwa menggunakan mobil Brio bersama Sdr. ALI serta korban sdr. Anang sedang Sdr. MUMUR dan Sdr. UDIN mengikuti terdakwa dari belakang menggunakan motor mio sporty warna putih sesampainya di jalan Karanggan Kota Palangka Raya Sdr. YANTO masuk ke dalam gang lalu menyuruh terdakwa untuk memarkirkan mobil didekat pohon, lalu setelah magrib lalu Sdr. YANTO menyuruh terdakwa

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bersama yang lainnya untuk berangkat mengikutinya lalu terdakwa mengikuti sdr. Yanto dengan urutan Sdr. YANTO dan Sdr. BAGONG didepan menggunakan motor lalu terdakwa, Sdr. ALI dan Korban sdr. Anang masih di dalam mobil tersebut serta Sdr. MUMUR Serta Sdr. UDIN menggunakan motor vario 150 warna putih, terdakwa beserta yang lain sempat mutar mutar lalu sdr. YANTO menuju ke Jalan Bukit Pinang I Kota Palangka Raya lalu terdakwa ikuti setelah agak ke dalam terdakwa beserta yang lain berhenti lalu Sdr. UDIN, Sdr. BAGONG dan Sdr. MUMUR mengeluarkan tubuh korban sdr. Anang dari dalam mobil Brio lalu saat dekat hutan tubuh korban di serat oleh sdr. MUMUR ke dalam hutan lalu ditinggal setelah terdakwa beserta yang lainnya ke jalan Strobery, kemudian terdakwa dan sdr. BAGONG membersihkan mobil lalu setelah itu pulang ke rumah masing masing.

- Bahwa menurut Ahli **HOT MANIUR HASIROLAN MANALU**, Suatu benda dapat dikategorikan sebagai senjata api sesuai dengan perkap No. 08 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan Olahraga, sesuai dengan Pasal 4 Tentang jenis-jenis senjata api olahraga meliputi, senjata api, Pistol angin, Senapan Angin dan air soft gun, dengan Jarak efektif dari senjata tersebut adalah 15 - 20 Meter, apabila ditembakkan maka bisa membahayakan orang lain yang membuat kematian jika mengenai bagian-bagian vital.
- Bahwa menurut Ahli **dr. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, Sp. KF**, mengenai luka yang terdapat pada tubuh sdr. ANANG, sebagai berikut :
 - Tampak resapan darah pada bagian dalam tempurung kepala korban, tersisa kulit kepala selebar telapak tangan pemeriksa dan terdapat resapan darah dikulit tersebut. Bagian kepala dan wajah terlihat hanya tengkoraknya saja
 - Tampak dua buah lubang pada leher bagian depan, dengan panjang luka lima sentimeter dengan terdapat resapan darah pada sekitar kulit leher berwarna kehitaman, menembus pipa saluran nafas bagian atas
 - Terdapat luka robek yang panjang mulai dari bahu sebelah kiri kearah bahu kanan, tampak kedua tulang gelang bahu dan bonggol bahu kanan kiri, otot disekitar warna kehitaman, tampak sebuah lubang dengan diameter nol koma dua sentimeter yang terletak pada iga ke tujuh dan tidak menembus rongga dada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak sebuah luka terbuka disekitar lengan kiri bawah persisnya mengenai Tatto gambar ikan pada lengan kiri tersebut, mengenai kulit dan ototnya. Tampak sebuah luka terbuka diduga luka tangkis terletak dibawah jari ke lima.

Dengan kesimpulan :

- Tampak sebuah lubang dengan diameter nol koma dua sentimeter yang terletak pada iga ke tujuh, diduga lubang bekas tembakan peluru.
 - Luka memar akibat benda tumpul, yang tersisa terlihat resapan darah dan patah tulang tengkorak pelipis kiri saat dilakukan pemeriksaan
 - Luka terbuka akibat benda tajam karena kedua sisi luka tajam dan rata menembus sampai pipa saluran nafas bagian atas
 - Resapan darah pada gigi depan kemungkinan ada nya benturan benda tumpul di area tersebut
 - Luka terbuka pada area dada bagian atas mulai dari bahu kiri sampai kekanan, meninggalkan resapan darah di kulit sekitarnya sehingga menghitam
 - Luka pada area leher dan kepala yang berkontribusi mengakibatkan kematian korban
 - Benar Kejang-kejang yang di alami korban merupakan tanda akhir dari kehidupan korban
 - *Benar ada indikasi tanda akhir dari kehidupan, dan darah yang keluar dari mulut korban kemungkinan besar akibat benturan pada area mulut dan kepalanya, bila ada benturan kuat maka tidak tertutup kemungkinan ada keluar darah dan ini menandakan ada nya cedera pada area sekitar nya*
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. Doris Sylvanus Nomor : 02/IPJ/RSUD/III/2022, Tanggal 10 Maret 2022, menerangkan Berdasarkan Fakta-fakta yang di temukan dari pemeriksaan di atas maka disimpulkan Korban laki-laki dewasa, pada pemeriksaan luar dan dalam (otopsi) di temukan adanya tanda kekerasan benda tajam pada leher, dada, lengan tangan sebelah kiri dan di bawah jari tangan kelima sebelah kiri, selain itu di temukan kekerasan benda tumpul di kepala dan wajah yang menyebabkan

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Plk



terdapatnya patahan tulang pelipis kiri, sebab kematian pendarahan hebat akibat benda tumpul dan benda tajam yang di alami korban

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SITI AMINAH Alias MAMA PUPUT Binti H. ASAN (Alm.)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan korban MUHAMMAD SARWANI Alias ANANG yang mana merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan korban pada hari tanggal lupa Maret 2022 sekitar pukul 04.30 pagi di warung milik saksi di Jalan Dr. Murjani, Kota Palangka Raya;
- Bahwa saat bertemu dengan saksi, korban baru saja membuka warung miliknya dan ingin membeli makan di warung, kemudian korban berbincang-bincang dengan saksi kemudian korban pulang pukul 05.30 WIB dan setelah itu saksi tidak pernah bertemu lagi dengan korban;
- Bahwa korban ingin bertemu dengan anaknya dan menanyakan nasib anaknya;
- Bahwa saksi bertemu dengan mayat korban dengan ditemani oleh saudaranya pada hari Kamis sekitar pukul 10.00 WIB di Rumah Sakit dr. Doris Sylvanus, Kota Palangka Raya dengan kondisi korban muka sudah rusak dan badan korban sudah bengkak sehingga saksi tidak tega dan memutuskan untuk keluar dari ruang jenazah;
- Bahwa jenazah korban MUHAMMAD SARWANI Alias ANANG dikebumikan pada hari Kamis langsung dari Rumah Sakit ke rumah duka;
- Bahwa ada beberapa anggota keluarga lain yang ada di kamar jenazah;
- Bahwa tidak ada cerita dari keluarga yang menyebabkan korban bisa menjadi seperti itu (korban pembunuhan);
- Bahwa saksi yakin bahwa mayat tersebut adalah saudara saksi karena terdapat tato pada bagian tangan bertuliskan "Mutiara" yang mana itu adalah nama anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mayat korban diotopsi atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mayat korban masih dalam keadaan berpakaian atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mayat korban sudah dibawa ke ruang jenazah Rumah Sakit dr. Doris Sylvanus melalui berita di media online yang mana itu ditunjukkan oleh keluarga saksi;
- Bahwa sejauh ini tidak ada upaya damai dari keluarga terdakwa kepada keluarga korban;
- Bahwa korban sudah bercerai dengan istrinya sekitar kurang dari setahun dan memiliki tiga orang anak, dan ketiga anak korban ikut dengan mantan istrinya;
- Bahwa korban tinggal sendiri di toko miliknya yang bernama Toko Vape Joe di Jalan Dr. Murjani;
- Bahwa rumah korban dengan rumah saksi berjarak sekitar kurang lebih 100 meter;
- Bahwa saksi mengetahui dari salah satu keluarga bahwa motif pembunuhan adalah masalah hutang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **QHAIRUL IHSAN alias AYUL bin SUHANDOKO (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan korban MUHAMMAD SARWANI Alias ANANG yang mana merupakan paman saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB korban MUHAMMAD SARWANI Alias ANANG menemui Saksi untuk meminjam uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun Saksi hanya bisa memberi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah Saksi memberikan uang kepada korban, korban bercerita bahwa alasan korban meminjam uang adalah korban memiliki kerjasama dengan orang terkait jual beli *handphone* dengan perjanjian setelah tiga bulan baru pembagian hasil, namun sebelum genap tiga bulan, korban sudah ditagih terkait perjanjiannya;
- Bahwa korban MUHAMMAD SARWANI Alias ANANG menceritakan dan menunjukan chat di WhatsApp yang berupa ancaman yang dikirim dari Adik SALEH yang berbunyi "*Kenapa toko tutup? Dimana saudara sembunyi?*" dibalas oleh korban "*Diusahakan malam ini dicarikan uangnya*", dibalas lagi oleh Adik SHALEH berbunyi "*ayu ja isi dulu awak ikam, ada ja kena betamuan*" yang dari tafsiran saksi berarti jika nanti bertemu maka akan disakiti dan menyuruh korban untuk mengisi "ilmu" di dalam tubuhnya;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi berasumsi korban MUHAMMAD SARWANI Alias ANANG dalam bahaya dan kemudian menceritakan hal tersebut kepada ibunya melalui telepon bahwa korban meminjam uang dan mendapat ancaman dari seseorang, namun setelah itu korban tidak bisa di hubungi melalui telepon dan tidak ada upaya dari keluarga korban;
- Bahwa saksi mengetahui korban MUHAMMAD SARWANI Alias ANANG sudah meninggal kalau tidak salah hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 dengan diberitahu oleh ibunya dan melihat pesan dari teman komunitas di WhatsApp Group Komunitas Vape;
- Bahwa korban MUHAMMAD SARWANI Alias ANANG sudah bercerai dengan istrinya dan korban tinggal di toko Vape Joe milik korban;
- Bahwa dua bulan sebelum tanggal 28 Februari 2022, korban MUHAMMAD SARWANI Alias ANANG bertemu dengan Saksi dengan keadaan yang tidak baik atau dan bercerita bahwa korban memiliki teman-teman baru yang terindikasi narkoba diantaranya adalah SALEH, korban juga bercerita bahwa korban sudah dijauhi oleh teman-teman lamanya karena korban berteman dengan orang yang menggunakan narkoba;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan para terdakwa dan atau SALEH;
- Bahwa korban memiliki bisnis Vape dan *Handphone*;
- Bahwa korban akan dilakukan otopsi namun awalnya keluarga korban menolak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SURYADI alias ABAH LUKMAN bin KASPUL (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan terkait penemuan mayat korban MUHAMMAD SARWANI Alias ANANG;
- Bahwa sebelumnya saksi ada memberikan keterangan di kepolisian dan semua keterangan yang saksi sampaikan didalam BAP sudah benar semua.
- Bahwa saksi tidak mengenal identitas mayat korban MUHAMMAD SARWANI Alias ANANG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang dialami korban MUHAMMAD SARWANI Alias ANANG sebelumnya;
- Bahwa saksi menemukan mayat pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 di daerah Bukit Pinang 1 di dekat kolam pengambilan pasir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 18.20 WIB saksi sedang pulang dari menjala ikan, tiba di lokasi penemuan mayat saksi mencium bau akan tetapi saksi pulang ke rumah, sesampainya di rumah saksi berasumsi bahwa itu bukan bau dari binatang, kemudian di hari berikutnya pada hari Kamis pagi tanggal 10 Maret 2022, saksi bersama satu temannya yang bernama ABDUL RAHMAN Alias BAPAK RIZAL bin JANAN NILAS (Alm) yang mana itu adalah tetangga saksi. Setelah menemukan mayat korban MUHAMMAD SARWANI Alias ANANG, saksi kemudian keluar dari tempat penemuan dan menghubungi Pak RT melalui telepon, setelah itu Pak RT melapor kepada yang berwajib yang mana dalam kasus sini adalah polisi;
- Bahwa mayat korban MUHAMMAD SARWANI Alias ANANG ditemukan di padang semak-semak di atas kolam dalam keadaan terlentang, tangan terbuka, muka sedikit tertutup baju, masih dalam keadaan berpakaian/berbaju, dan menggunakan celana pendek, saksi juga mengatakan "*Karung goni ada dihidungnya, di kepala*" yang berarti karung goni berada di samping kepalanya, korban masih di dalam karung dari betis ke bawah;
- Bahwa saksi tidak berani membuka mayat korban MUHAMMAD SARWANI Alias ANANG dan dibuka setelah lapor kepada polisi;
- Bahwa situasi dalam keadaan sepi saat saksi menemukan mayat di lokasi penemuan;
- Bahwa mayat sudah dalam keadaan membusuk dan timbul belatung;
- Bahwa posisi penemuan mayat arahnya sekitar 400 meter dari belakang rumah saksi;
- Bahwa ketika polisi sudah datang ke tempat penemuan mayat, saksi kemudian pulang ke rumah

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **ZULKIFLI alias MANTRI IJUL bin AKHMAD BASUNI (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dijemput oleh seseorang dan berkata "ikut saya" kemudian dan dibawa di Polresta sekitar pukul 12 malam, sampai di Polresta saksi mengaku hanya duduk dan tidak ditanyai oleh Polisi/Penyidik sekitar 1 pukul dan setelah itu pulang;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku belum pernah diperiksa oleh penyidik atau polisi dan hanya disuruh menandatangani berita acara;
- Bahwa saksi lupa siapa yang menyuruh menandatangani berita acara di saat berada di Polresta;
- Bahwa saksi membenarkan terdapat tiga orang bersama satu orang yang sedang luka, dan orang yang terluka tersebut untuk membawa ke rumah sakit ataupun ke puskesmas di karenakan saksi tidak ada alat untuk menjahit lalu ke tiga orang itu pergi dan saksi Kembali ke rumah;
- Bahwa saksi mengaku hanya diperiksa 1 (satu) kali oleh Penyidik/Polresta;
- Bahwa keterangan saksi dikoreksi oleh terdakwa akan tetapi terdakwa berkata bahwa terdakwa mendatangi saksi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi merasa bingung saat memberikan keterangan pada saat pengadilan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **MUHAMMAD TAUPIK RAHMAN alias UPIK bin SAIFUL RAHMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan kesaksian atas saksi YANTO, ADITYA DWI TRISNA Alias BAGONG Anak Dari BERNADUS SUWARNO, MURDANI Alias MUMUR bin ABRANI (Alm), MUHAMMAD AMIN YADI Alias AMAT bin H. SADAR (Alm) dan Terdakwa SUTRISNO Alias LACUK bin MUHAMMAD (Alm) yang diduga bekerja sama melakukan Perkara Pembunuhan ;
- Bahwa saksi diduga sama-sama melakukan pidana pembunuhan dengan saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH;
- Bahwa saat kejadian saksi bersama dengan Sdr. AMAT;
- Bahwa saksi diajak oleh Sdr. MUMUR dan Sdr. UDIN ke toko korban ketika saksi sedang santai di tempat nongkrong;
- Bahwa saksi mengendarai motor ke toko milik korban sendirian;
- Bahwa saksi menunggu di depan toko milik korban dengan Sdr. AMAT sekitar 15 menit sebelum mobil milik saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH datang;
- Bahwa saksi yang mengetok pintu toko milik korban dan dibuka oleh korban, kemudian korban bertanya kepada saksi “*mana Yanto-nya pik?*”

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh saksi “dibelakang”, kemudian korban masuk kembali ke toko dengan keadaan pintu toko masih terbuka sedikit;

- Bahwa yang pertama kali menggotong korban dari dalam adalah Sdr. UDIN dan Sdr. “MUMUR, kemudian dibantu oleh saksi karena korban pada saat itu mengalami kejang-kejang, dan dimasukkan ke dalam mobil saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH;
- Bahwa saksi memanggil Mantri Ijul dengan Sdr. ALI dengan menggunakan sepeda motor, sesampai di rumah Mantri Ijul, saksi meminta tolong kepada Mantri Ijul untuk mengobati korban yang mengalami kejang-kejang, namun ditolak oleh Mantri Ijul dengan alasan “aku lagi hauran, anakku lagi begawi, jadi ken aja dulu”, setelah itu saksi sendiri kembali lagi ke toko milik korban secara inisiatif karena toko milik korban masih terbuka;
- Bahwa saat itu mobil saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH terparkir di Gang Damang Syawal;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Mantri Ijul mengecek korban atau tidak setelah dia mendatangi Mantri Ijul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mendengar kejadian di dalam toko karena saksi berada di luar toko dan keadaannya berisik oleh suara kendaraan;
- Bahwa saksi melihat senapan api jenis PCP yang dibawa oleh saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH namun saksi tidak tahu tujuan terdakwa membawa senjata tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide agar korban dibawa ke Mantri Ijul adalah saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal pada hari Kamis dari media sosial Facebook;
- Bahwa Penuntut Umum bertanya apakah keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah sesuai dan tidak ingin dirubah, kemudian saksi menjawab bahwa keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah sesuai dan saksi tidak ingin melakukan perubahan;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **ADITYA DWI TRISNA alias BAGONG** anak dari **BERNADUS SUWARNO**,
di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan kesaksian atas terdakwa SUTRISNO ALIAS LACUK, MURDANI Alias MUMUR bin ABRANI (Alm), MUHAMMAD AMIN YADI Alias AMAT bin H. SADAR (Alm), MUHAMMAD TAUPIK RAHMAN Alias UPIK bin SAIFUL RAHMAN dan YANTO alias ANTO bin ABDULLAH yang diduga melakukan Perkara Pembunuhan;
- Bahwa saksi diduga sama-sama melakukan pidana pembunuhan dengan saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar pagi hari saksi ditelepon oleh saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH menanyakan saksi ada di mana dan dengan siapa, kemudian dijawab oleh saksi bahwa saksi sedang bersama dengan Sdr. MURDANI, Sdr. UDIN, dan Sdr. ALI (DPO);
- Bahwa saksi hanya disuruh mengambil tas yang berada di rumah saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH;
- Bahwa saksi YANTO berasumsi membawa tas yang berisi senjata tajam tersebut untuk menakut-nakuti korban;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di belakang rumah saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH;
- Bahwa saksi membawa tas berisi senjata tajam dan pergi ke rumah saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH yang berada di Jalan Riau dan dilanjutkan pergi ke toko milik korban;
- Bahwa saksi masuk terlebih dahulu ke dalam toko korban, dan bertemu dengan korban di anak tangga, kemudian mereka berbicara, dan korban berkata "*masih nunggu duit gong, lagi nyari-nyari*" dan dijawab oleh saksi "*saya tunggu*";
- Bahwa saksi sempat menakut-nakuti korban dengan senjata tajam yang dibawa;
- Bahwa saksi melihat saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH membawa senjata api PCP;
- Bahwa saksi menghubungi saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH melalui telepon memberitahu bahwa korban berada di atas (di dalam toko), kemudian korban turun dengan Sdr. UDIN dan Sdr. MURDANI;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH memukul korban;
- Bahwa korban tidak berlari, dan hanya membuka pintu depan, dan masuk lagi ke dalam toko, kemudian saksi mendengar korban berbicara dengan saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH agar ikut ke rumah terdakwa di Jalan Riau;
- Bahwa saat itu korban sedang bertelepon, kemudian *handphone* korban dirampas oleh saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH dan diserahkan kepada saksi, sehingga saksi tidak sengaja mengantongi *handphone* milik korban;
- Bahwa *handphone* korban tersebut diserahkan kepada Sdr. AMAT dan menyuruh Sdr. AMAT untuk membuang;
- Bahwa saksi melihat saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH menembak korban;
- Bahwa jarak antara saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH dengan korban adalah sekitar 1 - 1,5 meter;
- Bahwa saat selepas ditembak oleh saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH, korban masih sempat berdiri dan menunduk di atas etalase sembari mengucapkan "*astaghfirullah*", kemudian berdiri lagi dan roboh ke belakang;
- Bahwa saksi memasukan pisau kembali ke dalam tas, dan membantu Sdr. UDIN dan Sdr. MUMUR memasukan korban ke dalam mobil melewati toko sebelah;
- Bahwa setelah korban dimasukan ke dalam mobil, saksi kemudian pulang ke rumah, dan mengunjungi rumah Sdr. AMAT;
- Bahwa saksi ditelepon oleh saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH saat berada di rumah Sdr. AMAT;
- Bahwa yang ikut dalam membuang mayat diantaranya Saksi bersama dengan saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH mengendarai sepeda motor, Sdr. TAUPIK dan Sdr. MURDANI mengendarai sepeda motor, dan Terdakwa LACUK, Sdr. ALI, dan korban di dalam mobil;
- Bahwa yang menelepon Terdakwa LACUK untuk datang adalah saksi atas perintah saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH;
- Bahwa bemar yang membeli karung goni dan tali adalah Sdr. MURDANI dan Sdr. UDIN;
- Bahwa saksi tidak melihat darah yang keluar dari tubuh korban;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui peran masing-masing terdakwa lainnya karena mereka melakukan dengan spontan;
- Bahwa terdakwa lainnya tidak ada yang memukul korban saat berada di dalam toko milik korban;
- Bahwa saksi pulang dari toko korban dengan berjalan kaki dengan Sdr. AMAT dengan membawa senjata;
- Bahwa yang ikut ke dalam hutan ketika membuang adalah Saksi, saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH, Sdr. MURDANI, Sdr. UDIN, Sdr. ALI, dan Terdakwa LACUK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr. MUMUR dan Sdr. UDIN membawa senjata atau tidak;
- Bahwa ketika mayat korban diturunkan dari mobil, korban sudah dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutang yang akan ditagih oleh saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH;
- Bahwa saat mencuci mobil di Lamtoro Gung, saksi hanya memegang selang sehingga tidak melihat terdapat darah atau tidak;
- Bahwa senjata yang dikeluarkan hanya satu dan dipegang oleh saksi, kemudian senjata tajam yang lainnya berada di dalam tas dan dibawa oleh Sdr. MUMUR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa terdapat luka sayatan yang ada di dalam fisik korban;
- Bahwa keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah sesuai dan saksi tidak ingin melakukan perubahan;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **MURDANI alias MUMUR bin ARBANI (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan kesaksian atas terdakwa SUTRISNO ALIAS LACUK, ADITYA DWI TRISNA Alias BAGONG Anak Dari BERNADUS SUWARNO, MUHAMMAD AMIN YADI Alias AMAT bin H. SADAR (Alm),

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD TAUPIK RAHMAN Alias UPIK bin SAIFUL RAHMAN YANTO alias ANTO bin ABDULLAH yang diduga melakukan Perkara Pembunuhan terhadap korban M. Sarwani alias Anang;

- Bahwa saksi diduga sama-sama melakukan pidana pembunuhan dengan saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH;
- Bahwa saksi mengetahui korban SARWANI Alias ANANG TAKTIK karena mengalami luka tembak di dada sebelah kanan di Toko Vape Joy milik korban;
- Bahwa ketika saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH menembak korban, saksi sedang berada di tangga;
- Bahwa alasan saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH menembak dengan alasan korban tidak mau diajak ke rumah saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH untuk membahas hutang dengan baik, dan korban membantah, sehingga dijawab oleh saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH bahwa korban banyak alasan;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian perkara adalah saksi, Sdr. UDIN, Sdr. BAGONG, dan saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH;
- Bahwa saksi mengikuti Sdr. BAGONG masuk ke dalam toko yang berada di sebelah toko milik korban;
- Bahwa saksi melihat korban jatuh ke lantai dan kepalanya terbentur;
- Bahwa sebelum ditembak, saksi sempat mengambil pisau dari Sdr. BAGONG dan mengayun-ayunkan pisau dengan mata pisau terbalik untuk menakut-nakuti korban namun hal tersebut dihentikan oleh saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH dengan tangan dan berkata "jangan";
- Bahwa tujuan saksi menakut-nakuti korban pada waktu itu adalah bercanda dan supaya korban berkemauan untuk membayar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka-luka yang terjadi pada korban;
- Bahwa saksi tidak melakukan apapun kepada korban (melukai) dan tidak mengetahui siapa yang melukai korban;
- Bahwa setelah dari Toko Vape Joe, saksi membawa korban menggunakan mobil Bersama dengan Sdr. UDIN dan saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH, dan yang menjadi sopir adalah saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH;
- Bahwa saat di dalam mobil, saksi melihat korban kejang-kejang dan ngorok tidak jelas;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar korban sempat muntah namun tidak sampai menodai kursi jok hanya pada sekitar mulut;
- Bahwa saat berada di dalam mobil terdapat pembicaraan bahwa saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH ingin membawa korban ke Mantri Ijul;
- Bahwa yang memanggil Mantri Ijul adalah Sdr. TAUPIK karena rumah dan atau klinik Mantri Ijul terdapat di dalam jembatan sehingga kendaraan mobil tidak bisa masuk, oleh karena itu Sdr. TAUPIK memanggil Mantri Ijul sedangkan saksi, saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH dan korban menunggu di dalam mobil di sebuah parkiran di Jalan Riau;
- Bahwa Mantri Ijul melihat korban di dalam mobil dan berkata bahwa dia tidak mempunyai alat untuk mencabut peluru di dada korban dan menyarankan saksi dan saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH ke rumah sakit Muhammadiyah;
- Bahwa ketika sedang dalam perjalanan ke Rumah Sakit Muhammadiyah (sampai pada jalan ke arah Jalan Seth Adji, saksi sempat mengecek nafas dan nadi korban dua kali akan tetapi sudah tidak ada tanda-tanda, sehingga saksi berkata kepada saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH bahwa nadi korban sudah tidak ada;
- Bahwa saksi, saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH, dan korban menuju ke daerah Jalan Lamtoro Gung, di situ saksi, saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH, dan Sdr. ALI yang menuju ke Jalan Lamtoro Gung menggunakan motor. Mereka kemudian menelepon Sdr. UDIN dan Sdr. BAGONG. Setelah mereka berkumpul, kemudian Sdr. UDIN berpendapat bahwa agar mayat korban dibuang dengan cara menenggelamkan di sungai karena sudah meninggal;
- Bahwa yang membeli karung dan tali adalah Saksi dan Sdr. UDIN;
- Bahwa sesampai di sebuah rumah di Jalan Lamtoro Gung, mobil dalam keadaan tertutup, dan ditutup dengan penutup mobil oleh Sdr. UDIN;
- Bahwa sampai di daerah Jalan Karanggen sekitar pukul 16.00 atau 16.30 sore;
- Bahwa sebelum ke Jalan Bukit Pinang I, saksi dan terdakwa lain menuju ke rumah keluarga saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH di Jalan Karanggen sekitar pukul 16.30 WIB dengan niat ingin mencari bekas karung semen yang mengeras atas ide Sdr. UDIN;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak masuk ke dalam rumah keluarga saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH karena tidak ada orang ketika di ketok-ketok dan hanya menunggu hingga waktu magrib;
- Bahwa saksi mengendarai motor dengan Sdr. UDIN saat menuju ke Jalan Bukit Pinang I;
- Bahwa ketika sampai di daerah tempat pembuangan mayat, saksi menghampiri ke mobil tempat korban dibawa, saksi menarik kaki korban dan menaruhnya ke dalam karung;
- Bahwa yang membawa mayat korban ke dalam hutan (lokasi pembuangan) adalah Saksi dan Sdr. UDIN, kemudian saksi keluar dari lokasi pembuangan dan disusul oleh Sdr. UDIN sekitar 10-15 menit setelah saksi keluar;
- Bahwa ketika memasukan mayat korban ke dalam karung, saksi melihat pakaian korban tidak ada robekan atau noda darah;
- Bahwa mayat korban tidak jadi ditenggelamkan karena saat itu Sdr. UDIN berkata bahwa tempat yang dituju adalah bukan anak sungai melainkan hanya bekas galian yang dangkal dan airnya tidak mengalir, dan memberi saran agar membuangnya ke dalam hutan, kemudian dijawab oleh saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH terserah kamu saja;
- Bahwa setelah itu mayat dimasukan ke dalam karung dan dibawa ke dalam hutan;
- Bahwa karung tidak diikat karena mayat korban tidak jadi ditenggelamkan;
- Bahwa jarak antara parkir di mana saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH menunggu dengan tempat pembuangan adalah sekitar 25-30 meter;
- Bahwa yang ditelepon oleh saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH adalah Sdr. UDIN dan disampaikan secara langsung kepada Saksi, isi pesannya adalah "*Tadi malam dia (Sdr. YANTO) bilang mau datang ANANG di tokonya mun macam-macam kita gawi aja*";
- Bahwa saksi tidak mengetahui makna pasti kata "*gawi*" yang ada di dalam pesan dari saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH;
- Bahwa saksi melihat Sdr. BAGONG yang pertama kali membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak melihat siapapun yang membawa keris yang diselipkan;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sedang bermain Biliar dengan Sdr. UDIN, kemudian mereka didatangi saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH dan menanyakan kepada saksi *"Mur, ada gawian kah?"* kemudian dijawab saksi *"kadada mang"*, kemudian saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH menjawab *"yuk ikut aku ke toko Sdr. ANANG, kita ambil barang yang ada di tokonya sesuai dengan hutangnya"*;
- Bahwa saat kejadian di Toko Vape Joe, Sdr. AMAT sempat mengeluarkan motor milik korban akan tetapi tidak jadi di bawa;
- Bahwa saksi tidak membenarkan keterangan yang berbunyi "Bahwa Sdr. YANTO berperan menembak korban dibagian dada dan memukul korban menggunakan gagang senjata dibagian kepala belakang dan mulut";
- Bahwa saksi mengakui bahwa saat memberikan keterangan saksi terintimidasi dan dibawah tekanan, sehingga saksi disuruh mengakui bahwa saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH saksi memukul dengan popor senjata agar keterangannya sesuai dengan hasil visum padahal saksi tidak mengingat tentang kejadian tersebut;
- Bahwa saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH menembak korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa setelah terjatuh, korban tidak bangkit lagi;
- Bahwa yang membukakan toko (setelah kejadian) adalah Sdr. UDIN;
- Bahwa yang menggotong korban ke dalam mobil adalah Sdr. UDIN menggotong bagian kepala korban, kemudian saksi dan Sdr. BAGONG menggotong bagian kaki;
- Bahwa Penuntut Umum bertanya apakah keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah sesuai dan tidak ingin dirubah, kemudian saksi menjawab bahwa keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah sesuai dan saksi tidak ingin melakukan perubahan;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **MUHAMMAD AMIN YADI alias AMAT CINGUY bin H. SADAR (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan kesaksian atas saksi YANTO, ADITYA DWI TRISNA Alias BAGONG Anak Dari BERNADUS SUWARNO, MURDANI Alias MUMUR bin ABRANI (Alm), MUHAMMAD TAUPIK RAHMAN Alias UPIK bin SAIFUL RAHMAN dan Terdakwa SUTRISNO Alias LACUK bin MUHAMMAD (Alm) yang diduga bekerja sama melakukan Perkara Pembunuhan yang diduga melakukan Perkara Pembunuhan;
- Bahwa saksi diduga sama-sama melakukan pidana pembunuhan dengan saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH;
- Bahwa sekitar pagi pukul 09.00 WIB saksi berangkat dari rumah ke tempat nongkrong, ketika saksi sedang santai, datanglah Sdr. UPIK yang ingin meminjam motor saksi, setelah Sdr. UPIK pergi dengan motor saksi, selang 7-10 menit, Sdr. UPIK Kembali dan mengajak saksi ke Toko milik korban atas perintah Sdr. MUMUR;
- Bahwa setelah sampai di toko milik korban, terdakwa lain belum datang, kemudian datang saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH, Sdr. MURDANI, Sdr. ALI, dan Sdr. UPIK;
- Bahwa ketika saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH, Sdr. BAGONG, Sdr. UDIN dan Sdr. MURDANI masuk ke dalam toko milik korban, Saksi, Sdr. ALI, dan Sdr. UPIK hanya menunggu di luar;
- Bahwa saksi melihat saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH dan kawan-kawan mengeluarkan korban dari toko ketika saksi sedang membeli makanan, kemudian saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH memanggil saksi dan saksi melihat korban sudah dalam keadaan masih hidup dan kejang-kejang, dengan mata sudah terbalik, namun tidak ada darah yang terlihat;
- Bahwa yang menutup toko adalah Sdr. BAGONG;
- Bahwa yang tersisa di depan toko adalah Sdr. BAGONG dan Saksi;
- Bahwa saksi dan Sdr. BAGONG pulang ke daerah Puntun, Palangka Raya, ketika dalam perjalanan saksi melihat Sdr. BAGONG membawa *handphone* milik korban kemudian mematikan *handphone* tersebut;
- Bahwa tujuan saksi menyuruh Sdr. BAGONG mematikan *handphone* karena agar tidak ada yang menghubungi korban karena keadaan korban dalam keadaan sudah mau meninggal;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai di daerah Damang Syawal, Palangka Raya, saksi dan Sdr. BAGONG bertemu dengan Sdr. UDIN dan menanyakan dimana korban dibawa, kemudian Sdr. UDIN menjawab bahwa korban sempat dibawa ke Mantri Ijul namun dia tidak bisa menangani kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah;
- Bahwa saksi dan Sdr. BAGONG diantar oleh Sdr. UDIN ke rumahnya, kemudian ketika saksi sedang santai di rumah, Sdr. BAGONG ditelepon oleh saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH, setelah itu ketika Sdr. BAGONG keluar, Sdr. UDIN sudah ada di depan rumah;
- Bahwa saksi diajak oleh Sdr. TAUPIK ke rumah saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH namun saksi tidak tahu tujuan datang kesana;
- Bahwa *handphone* milik korban dibuang oleh saksi ke Sungai Kahayan atas suruhan Sdr. BAGONG;
- Bahwa saksi disuruh diam dan tidak menceritakan kepada siapapun oleh Sdr. BAGONG;
- Bahwa saksi tidak merasa mengawasi toko dari luar dan hanya berada di sekitar situ;
- Bahwa saksi melihat Sdr. BAGONG melihat membawa tas yang ditaruh di bahu, dan saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH membawa senapan api;
- Bahwa terdakwa dan yang lainnya berada di dalam toko korban selama sekitar 15-20 menit;
- Bahwa saksi sudah mengetahui bahwa korban memiliki hutang kepada terdakwa ANTO alias ANTO bin ABDULLAH sejak dua hari sebelum kejadian dari obrolan teman-teman saksi/terdakwa yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa korban bisa kejang-kejang dan saksi tidak bertanya kepada terdakwa lain kenapa korban bisa seperti itu;
- Bahwa saksi tidak mengikuti terdakwa lain ke Lamtoro Gung;
- Bahwa Penuntut Umum bertanya apakah keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah sesuai dan tidak ingin dirubah, kemudian saksi menjawab bahwa keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah sesuai dan saksi tidak ingin melakukan perubahan;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. **YANTO alias ANTO bin ABDULLAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan kesaksian atas saksi ADITYA DWI TRISNA Alias BAGONG Anak Dari BERNADUS SUWARNO, MURDANI Alias MUMUR bin ABRANI (Alm), MUHAMMAD AMIN YADI Alias AMAT bin H. SADAR (Alm), MUHAMMAD TAUPIK RAHMAN Alias UPIK bin SAIFUL RAHMAN dan Terdakwa SUTRISNO Alias LACUK bin MUHAMMAD (Alm) yang diduga bekerja sama melakukan Perkara Pembunuhan bersama dengan Saksi;
- Bahwa saksi diduga sama-sama melakukan pidana pembunuhan dengan saksi ADITYA DWI TRISNA Alias BAGONG Anak Dari BERNADUS SUWARNO, MURDANI Alias MUMUR bin ABRANI (Alm), MUHAMMAD AMIN YADI Alias AMAT bin H. SADAR (Alm), MUHAMMAD TAUPIK RAHMAN Alias UPIK bin SAIFUL RAHMAN, dan Terdakwa SUTRISNO Alias LACUK bin MUHAMMAD (Alm);
- Bahwa pada awalnya korban berjanji untuk membayar hutang kepada saksi sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang sebelumnya berjumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian saksi menghubungi Sdr. UDIN untuk menemani saksi mendatangi korban ke tokonya yang terletak di Jalan Dr. Murjani, Palangka Raya;
- Bahwa arti kata "gaw" adalah mendatangi ke tempat (yang bersangkutan);
- Bahwa sampai hari yang dijanjikan oleh korban, korban juga belum membayar hutang
- Bahwa saksi pergi ke tempat *nongkrong* dan bertemu dengan Sdr. MURDANI dan Sdr. UDIN, Sedangkan Sdr. BAGONG ada di belakang sedang bermain biliar, kemudian saksi mengajak orang-orang tersebut ke toko milik korban untuk menagih hutang dan menyuruh Sdr. BAGONG membawa tas yang ada di rumah ibu saksi di Gang Damang Syawal;
- Bahwa Sdr. BAGONG mengambil senjata yang ada di dalam tas hitam di rumah saksi di daerah Puntun atas suruhan saksi;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menunggu di depan Jalan Riau di Gang Damang Syawal di depan mobilnya kemudian Sdr. MURDANI dan Sdr. UDIN, kemudian tidak lama kemudian Sdr. BAGONG datang dengan membawa tas, sedangkan Senjata PCP sudah dibawa oleh saksi;
- Bahwa sampai di depan toko korban, saksi sempat menggedor pintu namun tidak dibuka oleh korban, saksi juga menelepon korban akan tetapi tidak dijawab;
- Bahwa saksi menyuruh Sdr. BAGONG untuk masuk ke atas melalui toko milik kakak saksi yang mana toko tersebut tersambung dengan toko milik korban;
- Bahwa Sdr. BAGONG kemudian menghubungi saksi memberitahu bahwa Korban ada di dalam, kemudian saksi dan Sdr. MUMUR masuk ke dalam toko korban melalui toko yang berada di sebelah;
- Bahwa sampai di anak tangga, saksi mengobrol dengan korban yang sedang menelepon, kemudian saksi mengajak korban ke rumah yang ada di Jalan Riau supaya lebih enak membahasnya, kemudian saksi menyaut *handphone* milik korban dan menarik tangan korban. Kemudian korban berkata kenapa menarik tangan korban, kemudian korban menekan senjata dan menembak hingga terkena dada korban;
- Bahwa korban kemudian menekan dadanya dan mengucapkan "*astaghfirullah*", kemudian korban duduk, kemudian bersandar, dan mencoba berdiri lagi namun terjatuh kembali;
- Bahwa saksi berteriak minta tolong kepada terdakwa lain dan menyuruh membawa ke Mantri Ijul, kemudian korban dibawa ke dalam mobil, selanjutnya saksi dan terdakwa lainnya menunggu Mantri Ijul di Jalan Riau di depan gang;
- Bahwa saksi menjelaskan kepada Mantri Ijul bahwa korban terkena tembakan peluru, namun saksi tidak terlalu melihat ketika Mantri Ijul mengecek keadaan korban;
- Bahwa Mantri Ijul menolak untuk mengobati korban karena Mantri Ijul tidak mempunyai alat yang bisa mengeluarkan peluru;
- Bahwa Mantri Ijul menyarankan untuk membawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah;
- Bahwa saat perjalanan ke rumah sakit tepatnya di depan Jalan Tilau, Sdr. MURDANI mengecek korban dan tidak menemukan denyut nadi di tangan korban dan berasumsi bahwa korban sudah meninggal, kemudian saksi berasumsi bahwa jika membawa ke rumah sakit pasti

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menambah masalah, kemudian saksi dan Sdr. MURDANI bersepakat untuk membawa korban di rumah saksi di Seth Adji, Jalan Lamtoro Gung Blok F;

- Bahwa saksi, Sdr. MURDANI dan Sdr. ALI yang sebelumnya mengikuti Saksi dan Sdr. MURDANI dari belakang dengan menggunakan motor sudah berada di rumah saksi dan menelepon Sdr. BAGONG;
- Bahwa Sdr. BAGONG datang dengan Sdr. UDIN, kemudian mereka berdiskusi akan dibawa kemana mayat itu;
- Bahwa Sdr. UDIN berpendapat agar mayat korban dikuburkan dan mencari orang yang dapat dipercaya (untuk mengubur) dan disholatkan sesuai dengan agama, namun Sdr. UDIN juga berasumsi bahwa pasti nanti juga akan ketahuan;
- Bahwa Sdr. UDIN juga berpendapat agar mayat korban dibuang di sungai;
- Bahwa saksi bingung dan menyerahkan semua pendapat kepada terdakwa lainnya;
- Bahwa Sdr. UDIN menyarankan agar mayat korban dibuang saja;
- Bahwa terdakwa lain membeli karung dan tali dengan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) yang diletakan meja oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr. MUMUR membawa senjata atau tidak;
- Bahwa saksi menyuruh Sdr. BAGONG menelepon terdakwa SUTRISNO LACUK untuk mengendarai/menyetir mobil karena tidak ada terdakwa yang bisa menyetir mobil dan saksi merasa ketakutan;
- Bahwa terdakwa SUTRISNO Alias LACUK datang dan bertanya kenapa harus dia yang harus menyetir mobil, kemudian Saksi menjelaskan bahwa dia takut karena di mobil ada mayat korban, kemudian terdakwa SUTRISNO ALIAS LACUK bertanya siapa identitas mayat tersebut, dijawab oleh saksi nanti akan tahu dengan sendirinya;
- Bahwa sekitar hampir maghrib mereka berangkat membawa mayat korban dengan formasi saski dengan Sdr. BAGONG mengendarai motor di depan, terdakwa SUTRISNO ALIAS LACUK, Sdr. ALI dan mayat korban di mobil, Sdr. MURDANI dan Sdr. UDIN mengendarai motor di belakang;
- Bahwa sampai di Jalan Karanggan, tepatnya di rumah adik saksi, saksi mengetuk rumah adiknya dari pintu belakang namun tidak ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian mereka mengambil batu yang akan digunakan untuk menenggelamkan mayat korban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa terdapat beberapa luka lain (selain luka tembak) yang didapatkan oleh korban;
- Bahwa saksi dan terdakwa lainnya berangkat ke Pelabuhan II di daerah Bukit Pinang namun pada saat sampai di situ terdapat banyak orang sehingga saksi dan para terdakwa putar balik dan mengurungkan niat untuk menenggelamkan mayat di situ;
- Bahwa saksi sempat menampar mulut korban saat korban sedang mencelepon;
- Bahwa Sdr. BAGONG menyarankan untuk belok di lokasi pembuangan, setelah sampai di lokasi pembuangan, saksi menuju ke depan tempat pembuangan, kemudian Sdr. MUMUR dan Sdr. BAGONG membuka pintu mobil dan mengeluarkan mayat dari mobil, dan Sdr. MUMUR dan Sdr. UDIN menyeret mayat korban ke dalam hutan;
- Bahwa Penuntut Umum bertanya apakah keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah sesuai dan tidak ingin dirubah, kemudian saksi menjawab bahwa keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah sesuai dan saksi tidak ingin melakukan perubahan;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, Sp. KF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa ahli dihubungi oleh anggota Polresta Palangka Raya mengenai adanya mayat yang ditemukan di Pelabuhan Pangkal Pinang, akhirnya mayat tersebut berada di ruang jenazah RSUD dr. Doris Sylvanus dan sekitar pukul 14.30 WIB ahli melakukan pemeriksaan luar dan terakhir ahli melakukan pemeriksaan dalam;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bagian kepala sudah tidak terdapat rambut lagi dan sudah terlihat batok kepala, bagian kepala hanya tersisa sedikit kulit dan rambut dan ada resapan darah sebesar kurang lebih selebar telapak tangan;
- Bahwa terdapat resapan darah yang meluas pada tempurung kepala (*calvaria*);
- Bahwa kepala sebelah kiri terdapat retakan tulang;
- Bahwa gigi pada rahang bawah, pada bagian sebelah kanan hanya tersisa dua sampai tiga gigi;
- Bahwa warna hitam pada gambar adalah warna kemerahan darah yang sudah membusuk, artinya bahwa pada saat korban masih hidup, korban mengalami luka dan terjadi pembusukan, begitu juga luka tusuk pada batang leher yang berbentuk oblik/diagonal dan terdapat dua lubang pipih juga terjadi saat korban masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa gambaran *calvaria* atau tulang tengkorak korban berwarna merah menandakan pada saat hidup, korban diserang/dipukul dari belakang tidak hanya sekali karena pukulan sekali tidak dapat membuat retakan, hal itu disebabkan karena tengkorak manusia terdiri dari beberapa lapis yang melindungi otak, lain dengan seseorang yang mengalami kecelakaan lalu lintas, terbentur di jalan, kekuatannya cukup kuat dan tulang kepala patah maka itu yang disebut dengan cedera otak berat atau cedera otak ringan tergantung darah yang terkumpul di rongga kepala;
- Bahwa menurut Ahli, mengenai luka yang terdapat pada tubuh sdr. ANANG, sebagai berikut :
 - Tampak resapan darah pada bagian dalam tempurung kepala korban, tersisa kulit kepala selebar telapak tangan pemeriksa dan terdapat resapan darah dikulit tersebut. Bagian kepala dan wajah terlihat hanya tengkoraknya saja
 - Tampak dua buah lubang pada leher bagian depan, dengan panjang luka lima sentimeter dengan terdapat resapan darah pada sekitar kulit leher berwarna kehitaman, menembus pipa saluran nafas bagian atas
 - Terdapat luka robek yang panjang mulai dari bahu sebelah kiri kearah bahu kanan, tampak kedua tulang gelang bahu dan bonggol bahu kanan kiri, otot disekitar warna kehitaman, tampak sebuah lubang dengan diameter nol koma dua sentimeter yang terletak pada iga ke tujuh dan tidak menembus rongga dada
 - Tampak sebuah luka terbuka disekitar lengan kiri bawah persisnya mengenai Tatto gambar ikan pada lengan kiri tersebut, mengenai kulit

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ototnya. Tampak sebuah luka terbuka diduga luka tangkis terletak dibawah jari ke lima.

Dengan kesimpulan :

- Tampak sebuah lubang dengan diameter nol koma dua sentimeter yang terletak pada iga ke tujuh, diduga lubang bekas tembakan peluru.
- Luka memar akibat benda tumpul, yang tersisa terlihat resapan darah dan patah tulang tengkorak pelipis kiri saat dilakukan pemeriksaan
- Luka terbuka akibat benda tajam karena kedua sisi luka tajam dan rata menembus sampai pipa saluran nafas bagian atas
- Resapan darah pada gigi depan kemungkinan ada nya benturan benda tumpul di area tersebut
- Luka terbuka pada area dada bagian atas mulai dari bahu kiri sampai kekanan, meninggalkan resapan darah di kulit sekitarnya sehingga menghitam
- Luka pada area leher dan kepala yang berkontribusi mengakibatkan kematian korban
- Benar Kejang-kejang yang di alami korban merupakan tanda akhir dari kehidupan korban
- *Benar ada indikasi tanda akhir dari kehidupan, dan darah yang keluar dari mulut korban kemungkinan besar akibat benturan pada area mulut dan kepalanya, bila ada benturan kuat maka tidak tertutup kemungkinan ada keluar darah dan ini menandakan ada nya cedera pada area sekitar nya.*
- Bahwa luka yang terjadi pada korban adalah didapatkan saat korban masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa semua luka semua berpotensi membuat korban meninggal;
- Bahwa postur tubuh korban adalah tipe yang tidak bisa berkelahi namun bisa melawan, jika satu lawan satu, maka korban bisa jadi menang, namun jika satu lawan banyak, maka pelaku harus memukul terlebih dahulu (dibagian kepala) untuk membuat korban tidak sadar sehingga korban tidak bisa melawan;
- Bahwa luka dibagian leher dan dada berpotensi besar membuat korban meninggal;
- Bahwa luka di dada dari sebelah kiri memanjang merupakan hasil sayatan (luka terbuka), karena istilah tebasan harus mencapai tulang belulang di bawahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis pisau yang digunakan untuk mengeksekusi jika dilihat dari panjang luka berukuran 2 cm dan lebar 1 cm dan menembus ke trakea akan tetapi karena faktor adanya belatung, maka panjang luka bisa bertambah karena belatung yang membuat jalan keluar baru dan atau membuat lubang baru, namun apabila dilihat dari bendanya ahli cenderung mengira pisau yang berwarna hitam yang digunakan untuk mengeksekusi korban;
- Bahwa tanda-tanda orang meninggal diantaranya denyut nadi, ada tidaknya EKG, nafas jika sudah tidak ada maka tidak ada dada yang naik turun;
- Bahwa dalam ilmu kedokteran forensik terdapat istilah yang dinamakan asfiksia atau mati lemas, dimulai dengan terjadinya *disnu* (oksigen dalam tubuh kurang namun CO2 berlebih), pada tahap ini tubuh akan mengalami kejang-kejang, setelah itu masuk dalam fase *abnu* yaitu kurangnya pasokan oksigen dan menyebabkan kematian (waktunya kurang lebih 5 menit), apabila terdapat benturan di kepala dan darah merembes (sekitar 70 cc), Benturan yang kuat membuat tekanan *intracranial* dalam kepala meningkat yang efeknya adalah mual dan muntah, contoh lainnya pada orang yang terbentur, stroke, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi pasti akan mengalami mual, pusing, dan muntah. Setelah orang tersebut terbentur dan darahnya terus meresap ke otak, maka darah tersebut mengenai batang otak yang ada di belakang otak, dimana batang otak merupakan pusat nafas dan kesadaran, dan akan bereaksi apabila resapan darah sudah mengenai batang otak;
- Bahwa ahli tidak bisa memperkirakan luka mana yang terlebih dahulu didapatkan oleh korban karena tubuh sudah korban sudah mengalami pembusukan atau tubuh korban sudah berumur 4-5 hari setelah dilakukan pembunuhan;
- Bahwa muntah darah tidak berasal dari pukulan kepala namun contohnya dari orang yang sering mengonsumsi minuman keras/akohol yang membuat gangguan pada hatinya, atau terdapat gangguan TBC di paru-paru, dan bukan dari pukulan;
- Bahwa dalam keterangan Visum et Repertum terdapat istilah yang dinamakan Mekanisme Kematian dan Cara Kematian, mekanisme kematian dalam kasus ini adalah pukulan kepala yang hebat yang menyebabkan penurunan kesadaran dan adanya luka terbuka pada

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- daerah leher dan dada sehingga korban meninggal dengan pendarahan hebat, tidak ada yang menolong korban hingga korban meninggal;
- Bahwa dokter forensik adalah yang melihat jenis luka, tajam atau tumpul, penyebabnya, atau apakah luka seperti yang dapat menyebabkan kematian atau keduanya. Kemudian soal senjata yang dipakai bisa dilihat dari lubang (luka) dari tubuh korban, apakah sesuai dengan senjata yang dipakai terdakwa dilihat dari cara terdakwa mengeksekusi korban;
 - Bahwa sebuah lubang diameter nol koma dua sentimeter (karena tembakan) yang terletak pada iga ke tujuh (bagian tengah dada) dan tidak menembus rongga dada bukan merupakan penyebab kematian korban karena luka tersebut dangkal (tidak sampai 0,5 cm) dan hanya sampai otot dada namun tidak menembus tulang *sternum* korban, tulang korban utuh tidak ada pergeseran atau patahan akibat anak peluru, ahli berasumsi peluru yang digunakan merupakan peluru dum-duman/peluru yang dirakit;
 - Bahwa terdapat 2 (dua) luka di leher, 1 (satu) luka panjang di dada, 1 (satu) luka tembakan di dada, 1 (satu) luka di tangan kanan bagian kiri, dan 1 (satu) luka di bawah jari ke-lima sebelah kiri;
 - Bahwa luka yang pertama didapatkan oleh korban adalah luka pukulan karena benda tumpul (mungkin kayu) di kepala, setelah korban lumpuh, korban kemudian disayat;
 - Bahwa ahli memeriksa disisi sebelah kanan jenazah dan korban tidak bisa memperkirakan dari arah mana sayatan itu dimulai;
 - Bahwa senjata yang dipakai untuk mengeksekusi menurut ahli adalah senjata yang bersarung/bergagang hitam;
 - Bahwa ahli sudah diperiksa dua kali dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa gigi manusia baru akan hancur sepenuhnya apabila ada panas lebih dari 1000 derajat Fahrenheit, namun apabila ada benturan kuat pada bagian wajah maka akan menanggalkan gigi, sehingga analisis ahli gigi yang sudah tanggal merupakan hasil dari pukulan;
 - Bahwa korban sempat menangkis serangan terdakwa terbukti pada luka pada bagian tangan;
 - Bahwa dimungkinkan adanya pemukulan atau penganiayaan pada korban yang membuat korban tidak tersadarkan diri sehingga pada rekaman CCTV, korban keluar dengan digotong oleh para terdakwa;
 - Bahwa tidak ditemukan darah pada mobil yang digunakan oleh terdakwa untuk membawa korban;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 saat terdakwa berada di rumah, terdakwa ditelepon oleh Sdr. BAGONG sekitar pukul 14.30 WIB untuk membawa mobil (mengendarai) atas suruhan saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH, kemudian saksi mengendarai motor ke daerah Jalan Adonis Samad atas suruhan saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH;
- Bahwa sesampainya di Jalan Adonis Samad, terdakwa menghubungi Sdr. BAGONG untuk menanyakan keberadaannya namun setelah itu terdakwa dikirim titik lokasi (*share location*) melalui WhatsApp, namun terdakwa tidak mengerti cara menggunakan fitur *map* sehingga terdakwa melakukan video call kepada Sdr. BAGONG, tidak lama kemudian terdakwa dijemput oleh Sdr. BAGONG;
- Bahwa setelah sampai di rumah sdr. YANTO alias ANTO bin ABDULLAH di daerah Jalan Lamtoro Gung;
- Bahwa terdakwa disuruh mengendarai mobil oleh sdr. YANTO alias ANTO bin ABDULLAH tanpa diberitahu tujuannya;
- Bahwa korban sdr. Anang sudah berada di dalam mobil ketika terdakwa sedang memanaskan mesin mobil, pada saat itu korban dalam keadaan tertelungkup dengan wajah kebawah di kursi belakang;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak memastikan keadaan korban karena terdakwa dalam keadaan takut;
- Bahwa terdakwa bertanya kepada sdr. YANTO alias ANTO bin ABDULLAH "*ini siapa (mayat)?*" dijawab oleh sdr. YANTO alias ANTO bin ABDULLAH "*nanti kamu tahu*";
- Bahwa terdakwa tidak berani menanyakan selebihnya karena takut kepada para terdakwa lain yang berada di lokasi;
- Bahwa yang berada di dalam mobil adalah mayat korban, saksi dan Sdr. ALI;
- Bahwa yang memakai motor di depan adalah Sdr. BAGONG dan sdr. YANTO alias ANTO bin ABDULLAH, dan yang memakai motor dan dibelakang mobil adalah Sdr. UDIN dan Sdr. MUMUR;
- Bahwa tujuan mereka adalah di Jalan Bukit Pinang;
- Bahwa terdakwa hanya disuruh mengikuti Sdr. BAGONG dan sdr. YANTO alias ANTO bin ABDULLAH yang menjadi petunjuk jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Sdr. ALI hanya diam di dalam mobil ketika Sdr. BAGONG dan Sdr. MUMUR membuka mobil dan mengeluarkan mayat ke luar mobil;
- Bahwa mayat korban dimasukkan ke dalam karung tanpa diikat oleh Sdr. MUMUR dan Sdr. UDIN;
- Bahwa terdakwa hanya melihat setetes darah di kursi belakang ketika sedang membersihkan mobil dengan menggunakan selang;
- Bahwa mayat diseret dari mobil (parkiran utama) sejauh kurang lebih 100 meter;
- Bahwa yang menyeret mayat korban ke dalam hutan adalah Sdr. MUMUR dan Sdr. UDIN;
- Bahwa terdakwa menunggu Sdr. MUMUR dan Sdr. UDIN keluar dari hutan tidak terlalu lama;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika terdakwa lain membawa senjata;
- Bahwa terdakwa tidak dijanjikan apa-apa oleh sdr. YANTO alias ANTO bin ABDULLAH;
- Bahwa sebelum ke Jalan Bukit Pinang, terdakwa dan para terdakwa lain sempat singgah di Jalan Adonis Samad (rumah keluarga dari saksi YANTO alias ANTO bin ABDULLAH) hingga waktu maghrib;
- Bahwa terdakwa sempat mencium bau amis ketika berada di dalam mobil;
- Bahwa saat terdakwa sampai di rumah sdr. YANTO alias ANTO bin ABDULLAH mobil dalam keadaan tertutup oleh penutup mobil dengan jendela tertutup rapat;
- Bahwa keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah sesuai dan terdakwa tidak ingin melakukan perubahan;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti kepada terdakwa, dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui luka yang didapatkan pada tubuh korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: Surat Visum Et Repertum dari Bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. Doris Sylvanus Nomor : 02/IPJ/RSUD/III/2022, Tanggal 10 Maret 2022, menerangkan Berdasarkan Fakta-fakta yang di temukan dari pemeriksaan di atas maka disimpulkan Korban laki-laki dewasa, pada pemeriksaan luar dan dalam (otopsi) di temukan adanya

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Plk



tanda kekerasan benda tajam pada leher, dada, lengan tangan sebelah kiri dan di bawah jari tangan kelima sebelah kiri, selain itu di temukan kekerasan benda tumpul di kepala dan wajah yang menyebabkan terdapatnya patahan tulang pelipis kiri, sebab kematian pendarahan hebat akibat benda tumpul dan benda tajam yang di alami korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda BRIO warna Orange Muda dengan Nopol KH 1861 AS Beserta STNK.
2. 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda HRV warna hitam KH 1594 TT Beserta STNK.
3. 1 (satu) Buah Senapan Angin Jenis PCP Merk EDGUN Warna Merah Hitam
4. 1 (satu) Bilah Parang dengan ganggang yang terikat dengan tali.
5. 1 (satu) Bilah Pisau dengan kompartemen terbuat dari kulit.
6. 1 (satu) Bilah Parang dengan kompartemen terbuat dari kayu warna merah.
7. 1 (satu) Buah Tas Hitam.
8. 1 (satu) Pasang pakaian korban.
9. 1 (satu) Pasang Pakaian tersangka.
10. 2 (dua) Buah Karung Goni.
11. 1 (satu) Buah Flashdisk Merk SANDISK Warna Hitam Merah.
12. 1 (satu) Unit *Handphone* Merk OPPO CPH35 warna Aurora.
13. 1 (satu) Unit *Handhone* Merk OPPO CPH2269 Warna Hitam.
14. 1 (satu) Unit *Handphone* Merk OPPO RENO 5F
15. 1 (satu) Unit *Handphone* Merk VIVO warna Putih biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu Tanggal 05 Maret 2022 skt. 15.00 Wib pada saat terdakwa berada di rumahnya ada ditelpon oleh sdr. BAGONG dengan menggunakan panggilan Whatsaap yang mana pada saat itu sdr. BAGONG berkata “ **mang** “ lalu terdakwa menjawab “ **kenapa** “ kemudian sdr. BAGONG berkata “ **kesini di suruh amang (yang dimaksud sdr. yanto) membawa mobil** “ lalu terdakwa menjawab “ **kemana** “ lalu sdr. BAGONG menjawab “ **kesini rumah amang yanto di jalan Lamtoro Gung parak bandara amun sudah sampai di bandara telpon** “ setelah berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut HP yang di gunakan sdr. BAGONG di berika kepada sdr. YANTO lalu berbicara kepada terdakwa dengan kata “ **ku tunggu** ”

- setelah itu terdakwa berangkat dari rumahnya di Jalan G. Obos IX menuju ke bandara sesampainya di Jalan Adonis Samat Kota Palangka Raya terdakwa menelpon sdr. BAGONG untuk meminta menjemput terdakwa di depan lapangan mini soccer di Jalan Adonis Samad Kota Palangka Raya
- tidak lama kemudian datang sdr. BAGONG lalu setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. BAGONG menuju ke Jalan Lamtoro Gung Kota Palangka Raya, sesampainya di rumah sdr. Yanto terdakwa melihat sudah ada sdr. YANTO, Sdr. MUMUR, sdr. BAGONK, sdr. UDIN dan Sdr. ALI sedang berdiri di depan rumah sdr. YANTO Alias ANTO
- setelah itu terdakwa di suruh sdr. YANTO Alias ANTO untuk membawa mobil miliknya, lalu pada saat terdakwa mau masuk terdakwa melihat ada korban sdr. Anang di kursi belakang lalu terdakwa tanya “**kenapa**” dijawab oleh Saudara YANTO “**ke tembak**” lalu terdakwa saat itu bilang “**jangan bawa aku mun ada apa apa**”
- kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil lalu sdr. ALI masuk ke samping kiri terdakwa lalu Sdr. YANTO dan Sdr. BAGONG berjalan menuju ke arah jalan Karanggan Kota Palangka Raya lalu terdakwa ikuti Sdr. MUMUR dan Sdr. UDIN, dimana urutan saat menuju jalan Karanggan Kota Palangka Raya yaitu Sdr. YANTO dan Sdr. BAGONG didepan menggunakan motor vario 125 warna Hitam lalu disusul terdakwa menggunakan mobil Brio warna orange muda Nopol. KH 1861 AS bersama Sdr. ALI serta korban sdr. Anang sedang Sdr. MUMUR dan Sdr. UDIN mengikuti terdakwa dari belakang menggunakan motor mio sporty warna putih sesampainya di jalan Karanggan Kota Palangka Raya Sdr. YANTO masuk ke dalam gang lalu menyuruh terdakwa untuk memarkirkan mobil didekat pohon, lalu setelah magrib lalu Sdr. YANTO menyuruh terdakwa Bersama yang lainnya untuk berangkat mengikutinya lalu terdakwa mengikuti sdr. Yanto dengan urutan Sdr. YANTO dan Sdr. BAGONG didepan menggunakan motor lalu terdakwa, Sdr. ALI dan Korban sdr. Anang masih di dalam mobil tersebut serta Sdr. MUMUR Serta Sdr. UDIN menggunakan motor vario 150 warna putih, terdakwa beserta yang lain sempat mutar mutar lalu sdr. YANTO menuju ke Jalan Bukit Pinang I Kota Palangka Raya lalu terdakwa ikuti setelah agak ke dalam terdakwa beserta yang lain berhenti lalu Sdr. UDIN, Sdr. BAGONG dan Sdr. MUMUR mengeluarkan tubuh korban sdr. Anang dari dalam mobil Brio lalu saat dekat hutan tubuh korban M. Sarwani Als.

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anang di seret oleh sdr. MUMUR ke dalam hutan lalu mayat korban ditinggal ditengah hutan tersebut dengan maksud tidak di ketahui oleh orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu

- Dakwaan Kesatu Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP:
Atau
- Dakwaan Kedua dalam Pasal 181 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP:

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 181 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **barang siapa**
2. **Mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat**
3. **dengan maksud menyembunyikan matinya Orang**
4. **yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Ad.1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang, baik secara individu maupun korporasi atau badan hukum, sebagai subyek hukum yang kepadanya bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dalam hal ini adalah terdakwa **SUTRISNO ALIAS LACUK Bin MUHAMMAD (ALM)** , dimana didepan persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, membenarkan identitasnya dan mengerti apa yang didakwakan kepadanya, tidak terjadi kesalahan orang, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti ;

Ad.2. Unsur Mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat ;

Menimbang, bahwa Unsur mengubur dalam pembahasan pasal ini ialah menaruh di sebuah lubang dan menimbunnya dengan tanah, unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan dalam pembahasan ini ialah menyimpan di suatu tempat agar tidak diketahui orang, Unsur Membawa dalam pembahasan ini ialah mengangkut dengan menggunakan alat, Unsur menghilangkan mayat dalam pembahasan ini ialah memasukan kedalam lubang dan menimbunnya dalam tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan terungkap pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu Tanggal 05 Maret 2022 skj. 15.00 Wib pada saat terdakwa berada di rumahnya ada ditelpon oleh sdr. BAGONG dengan menggunakan panggilan Whatsaap yang mana pada saat itu sdr. BAGONG berkata “ **mang** “ lalu terdakwa menjawab “ **kenapa** “ kemudian sdr. BAGONG berkata “ **kesini di suruh amang (yang dimaksud sdr. yanto) membawa mobil** “ lalu terdakwa menjawab “ **kemana** “ lalu sdr. BAGONG menjawab “ **kesini rumah amang yanto di jalan Lamtoro Gung parak bandara amun sudah sampai di bandara telpon** “ setelah berkata tersebut HP yang di gunakan sdr. BAGONG di berikan kepada sdr. YANTO lalu berbicara kepada terdakwa dengan kata “ **ku tunggu** ”
- Bahwa setelah itu terdakwa berangkat dari rumahnya di Jalan G. Obos IX menuju ke bandara sesampainya di Jalan Adonis Samat Kota Palangka Raya terdakwa menelpon sdr. BAGONG untuk meminta menjemput terdakwa di depan lapangan mini soccer di Jalan Adonis Samad Kota Palangka Raya
- Bahwa tidak lama kemudian datang sdr. BAGONG lalu setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. BAGONG menuju ke Jalan Lamtoro Gung Kota Palangka Raya, sesampainya di rumah sdr. Yanto terdakwa melihat sudah ada sdr. YANTO, Sdr. MUMUR, sdr. BAGONK, sdr. UDIN dan Sdr. ALI sedang berdiri di depan rumah sdr. YANTO Alias ANTO
- setelah itu terdakwa di suruh sdr. YANTO Alias ANTO untuk membawa mobil miliknya, lalu pada saat terdakwa mau masuk terdakwa melihat ada korban sdr. Anang di kursi belakang lalu terdakwa tanya “**kenapa**” dijawab oleh Saudara YANTO “**ke tembak**” lalu terdakwa saat itu bilang “**jangan bawa aku mun ada apa apa**”
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil lalu sdr. ALI masuk ke samping kiri terdakwa lalu Sdr. YANTO dan Sdr. BAGONG berjalan menuju _ea rah jalan Karanggan Kota Palangka Raya lalu terdakwa ikuti Sdr. MUMUR dan Sdr. UDIN, dimana urutan saat menuju jalan Karanggan Kota Palangka Raya yaitu Sdr. YANTO dan Sdr. BAGONG di depan menggunakan motor vario 125 warna Hitam lalu disusul terdakwa menggunakan mobil Brio warna orange muda Nopol. KH 1861 AS bersama

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. ALI serta korban sdr. Anang sedang Sdr. MUMUR dan Sdr. UDIN mengikuti terdakwa dari belakang menggunakan motor mio sporty warna putih sesampainya di jalan Karanggen Kota Palangka Raya Sdr. YANTO masuk ke dalam gang lalu menyuruh terdakwa untuk memarkirkan mobil didekat pohon, lalu setelah magrib lalu Sdr. YANTO menyuruh terdakwa Bersama yang lainnya untuk berangkat mengikutinya lalu terdakwa mengikuti sdr. Yanto dengan urutan Sdr. YANTO dan Sdr. BAGONG didepan menggunakan motor lalu terdakwa, Sdr. ALI dan Korban sdr. Anang masih di dalam mobil tersebut serta Sdr. MUMUR Serta Sdr. UDIN menggunakan motor vario 150 warna putih, terdakwa beserta yang lain sempat mutar mutar lalu sdr. YANTO menuju ke Jalan Bukit Pinang I Kota Palangka Raya lalu terdakwa ikuti setelah agak ke dalam terdakwa beserta yang lain berhenti lalu Sdr. UDIN, Sdr. BAGONG dan Sdr. MUMUR mengeluarkan tubuh korban sdr. Anang dari dalam mobil Brio lalu saat dekat hutan tubuh korban M. Sarwani Als. Anang di seret oleh sdr. MUMUR ke dalam hutan lalu mayat korban ditinggal ditengah hutan tersebut dengan maksud tidak di ketahui oleh orang lain.

Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi

Ad.3. Unsur **dengan maksud menyembunyikan matinya Orang ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta di persidangan baik dari keterangan saksi saksi, terdakwa sendiri petunjuk dan barang bukti, bahwa benar lokasi pembuangan mayat atas nama korban M. Sarwani Als. Anang di lokasi tengah hutan di jalan Tanjung Pinang I Kota Palangka Raya adalah bukan tempat Pekuburan Umum karena lokasi cukup jauh dari pemukiman masyarakat dan tidak dengan mudah diketahui dan dilihat oleh orang lain, hal ini dilakukan agar tidak diketahui oleh orang lain, yang mana terdakwa tidak pernah melaporkannya kepada pihak Kepolisian atau aparat setempat dan tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada orang lain.

Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi

Ad.4. **Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, sehingga apabila salah satu telaah pertimbangan telah terbukti maka yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut, berawal pada hari Pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 05 Maret 2022 skj. 15.00 Wib terdakwa SUTRISNO ALIAS LACUK Bin MUHAMMAD (ALM) turut serta secara Bersama sama dengan saksi YANTO Alias ANTO bin ABDULLAH, saksi ADITYA DWI TRISNA Alias BAGONG, saksi MURDANI alias MUMUR bin ARBANI (alm), Sdr. UDIN PELER dan Sdr. ALI mengangkut, membawa dan menyembunyikan mayat atas nama M. Sarwani Alias Anang dengan cara di buang di tengah Hutan yang berlokasi di jalan Tanjung Pinang I Kota Palangka Raya.

Dengan demikian unsur inpun telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat, dengan maksud hendak menyembunyikan kematian orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 181 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, dipersidangan tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Majelis Hakim menilai terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan (pleydoi) Panasihat Hukum Terdakwa memohon melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa agar dapat mempertimbangkan atas surat dakwaan dan surat tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang tidak menjelaskan masing-masing peran para terdakwa maka Panasihat Hukum Terdakwa masih belum sependapat dengan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan sdr. Jaksa Penuntut Umum, namun sepanjang proses persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan alat bukti yang dapat meneguhkan dalil-dalil dalam Pembelaannya, sehingga Pledoi tersebut cukup beralasan secara hukum untuk dikesampingkan

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan memberikan hukuman bagi terdakwa adalah pidana yang dirasakan sudah adil yang menurut hukum pidana harus berdasarkan pada asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan ;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjalani tahanan jenis Rutan maka beralasan untuk hukuman yang dijatuhi pada terdakwa dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda BRIO warna Orange Muda dengan Nopol KH 1861 AS Beserta STNK.
- 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda HRV warna hitam KH 1594 TT Beserta STNK.
- 1 (satu) Buah Senapan Angin Jenis PCP Merk EDGUN Warna Merah Hitam
- 1 (satu) Bilah Parang dengan ganggang yang terikat dengan tali.
- 1 (satu) Bilah Pisau dengan kompong terbuat dari kulit.
- 1 (satu) Bilah Parang dengan kompong terbuat dari kayu warna merah.
- 1 (satu) Buah Tas Hitam.
- 1 (satu) Pasang pakaian korban.
- 1 (satu) Pasang Pakaian tersangka.
- 2 (dua) Buah Karung Goni.
- 1 (satu) Buah Flashdisk Merk SANDISK Warna Hitam Merah.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO CPH35 warna Aurora.
- 1 (satu) Unit Handhone Merk OPPO CPH2269 Warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO RENO 5F
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna Putih biru

Karena ada keterkaitan dengan Terdakwa dalam berkas terpisah mak akan Dipergunakan dalam perkara lain

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan ;
keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa ikut serta membawa, mengangkut dan menyembunyikan mayat M. Sarwani Alias Anang yang nama perbuatan tersebut turut menutupi tindak Kejahatan pembunuhan terhadap Korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ikut menutupi perbuatan tersebut dengan tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib
- Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara narkoba keadaan-keadaan yang meringankan :
- Tidak ada

Mengingat, pasal Pasal 181 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SUTRISNO ALIAS LACUK Bin MUHAMMAD (ALM)** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **turut serta melakukan menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat, dengan maksud hendak menyembunyikan kematian orang lain.**”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda BRIO warna Orange Muda dengan Nopol KH 1861 AS Beserta STNK.
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda HRV warna hitam KH 1594 TT Beserta STNK.
 - 1 (satu) Buah Senapan Angin Jenis PCP Merk EDGUN Warna Merah Hitam
 - 1 (satu) Bilah Parang dengan ganggang yang terikat dengan tali.
 - 1 (satu) Bilah Pisau dengan kompong terbuat dari kulit.
 - 1 (satu) Bilah Parang dengan kompong terbuat dari kayu warna merah.
 - 1 (satu) Buah Tas Hitam.
 - 1 (satu) Pasang pakaian korban.
 - 1 (satu) Pasang Pakaian tersangka.
 - 2 (dua) Buah Karung Goni.
 - 1 (satu) Buah Flashdisk Merk SANDISK Warna Hitam Merah.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO CPH35 warna Aurora.
 - 1 (satu) Unit Handhone Merk OPPO CPH2269 Warna Hitam.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO RENO 5F
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna Putih biru

Dipergunakan dalam perkara lain

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Achmad Peten Sili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irfanul Hakim, S.H., M.H., Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Ertanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Heri Purwoko, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irfanul Hakim, S.H., M.H.

Achmad Peten Sili, S.H., M.H.

Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bobby Ertanto, S.H.